

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JL. FATMAWATI NO. 01 TELP. (0739) 21472 MANNA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 128 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Menimbang

- : a. Bahwa Dalam Rangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang baik sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan terwujudnya Kepastian Hak dan Kewajiban berbagai Pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan setiap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Wajib Menetapkan Standar Pelayanan.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Standar Pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 - 2. Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional.
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.
 - 7. Peraturan Ombudsman RI Nomor 017 Tahun 2015 Tentang Kepatuhan Pelayanan Publik.
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09)
 - 9. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkulu Selatan, Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Standar Pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten

Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu

meliputi Ruang Lingkup:

1. Layanan Informasi Publik

2. Layanan Pengaduan

3. Layanan Penerimaan Tamu Luar Daerah

4. Layanan Usulan Aspirasi Masyarakat

5. Layanan Rapat Badan Musyawarah DPRD

6. Layanan Rapat Paripurna

KETIGA : Standar Pelayanan Sebagaimana Terlampir Dalam Lampiran

Keputusan ini Wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan dan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan

Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Dalam Pelaksanaan Keputusan ini Harus Sesuai dan

Berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang

Berlaku.

KELIMA : Keputusan ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan, Dengan

Ketentuan Apabila dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan ini Akan diperbaiki Sebagaimana

Mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu Selatan

Padatanggal : November 2023

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NICO DWIPAYANA, S.STP.,MM.,MH

NIP. 19841211 200312 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN
DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
BENGKULU SELATAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

1. Standar pelayanan Informasi Publik

A.]	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan Proses
		anan (Sevice Delivery)
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	 Warga Negara Indonesia Membuat Surat Permintaan Informasi Publik Menunjukan KTP atau Identitas lain Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Petugas Pemberi Layanan 1. Kasubag Humas dan Protokol menerima disposisi dari Sekretaris DPRD 2. Menyiapkan bahan yang diminta dan diperiksa apakah termasuk informasi public atau tidak 3. Menyampaikan bahan/ data informasi yang diminta kepada pihak yang berkepentingan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	3 Jam
4.	Biaya /tarif	Tidak Dipungut Biaya
5	Produk layanan	Terpenuhnya informasi yang dibutuhkan dan publikasi DPRD
6.	Penanganan Pengaduan,	- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung Ke Sekretariat

saran dan masukan	DPRD atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan dapat melalui: Telepon : (0739) 21472 Email : dprdbs202@gmail.com Instagram : @Dprd.bs Facebook : BengkuluSelatan Dprd Website : sekretariatdprd.bengkuluselatankab.go.id Kotak Saran : ADA

D	Vamnanan Standar	at D	olovianan viang tankait dangan program nangalalaan
В.	Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
1.	Dasai Hukuiii	1)	Pelayanan Publik;
		2)	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
		4)	Aparatur Sipil Negara;
		3)	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		3)	Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
			terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
			2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
			Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
			tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
		4)	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
		ĺ	96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-
			Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
			Pelayanan Publik;
		5)	Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
			Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
			Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu
			Selatan, sebagaimana telah diubah dengan
			Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
			Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
			Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
			Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu
			Selatan;
		6)	Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 5
		Ο,	Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tata
			Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
			Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2.	Sarana dan	1.	Komputer
	Prasarana		Printer
			ATK
			Meja dan Kursi
			Ruang Kerja
			Jaringan Internet
3.	Kompetensi	-	SDM yang memiliki pengetahuan di bidang
	Pelaksana		aparatur negara dan program-program kegiatan
			yanng dilakukan oleh Sekretariat Dewan
			Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
		_	SDM yang memiliki keterampilan mengelola data
			dan informasi, SDM yang telah dilatih untuk
			menyampaikan informasi secara lengkap,
			terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada
			pihak yang memerlukan informasi.
	I	1	1

4.	Pengawas Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

2. Standar Layanan Pengaduan

A. 3	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan Proses
		anan (Sevice Delivery)
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Warga Negara Indonesia
	pelayanan	2. Membuat Surat Permintaan Informasi Publik
		3. Menunjukan KTP atau Identitas lain
		4. Pengguna Informasi Publik wajib
		menggunakan informasi publik dengan
		mencantumkan sumber dari mana
		memperoleh informasi publik, baik yang
		digunakan untuk kepentingan sendiri maupun
		untuk kepentingan publikasi sesuai dengan
		ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2.	Sistem	Pengguna Sekretaris
	Mekanisme dan Prosedur	Layanan Dewan
	Troscaar	
		T \
		\
		Petugas Pemberi
		Layanan Bagian
		1. Pemohon mengajukan pengaduan dengan
		hadir di meja pengaduan.
		2. Pemohon melengkapi persyaratan, menulis
		pengaduan di formulir pengaduan.
		3. Petugas menyelesaikan pengaduan
		4. Petugas memberikan tanggapan atas
		pengaduan pelayanan publik secara resmi
		F - G F F F

3.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) Hari Kerja
4.	Biaya /tarif	Tidak Dipungut Biaya
5	Produk layanan	Terpenuhnya informasi yang dibutuhkan dan publikasi DPRD
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung Ke Sekretariat DPRD atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan dapat melalui: Telepon : (0739) 21472 Email : dprdbs202@gmail.com Instagram : @Dprd.bs Facebook : BengkuluSelatan Dprd Website : sekretariatdprd.bengkuluselatankab.go.id Kotak Saran : ADA

	B. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan		
	pelayanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	ĺ	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
			Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
		3)	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
			2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
		4)	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
			Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan; Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2.	Sarana dan Prasarana	2. 3. 4. 5.	Komputer Printer ATK Meja dan Kursi Ruang Kerja
		6.	Jaringan Internet

3.	Kompetensi Pelaksana	 SDM yang memiliki pengetahuan di bidang aparatur negara dan program-program kegiatan yanng dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi, SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan informasi.
4.	Pengawas Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

3. Standar Layanan Penerimaan Tamu Luar Daerah

A. :	. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses			
	Penyampaian Pelayanan (Sevice Delivery)			
NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Persyaratan	1. Warga Negara Indonesia		
	pelayanan	2. Surat Masuk Kepada Ketua DPRD atau		
		Sekretaris DPRD untuk permintaan kunker		
		dari tamu luar daerah.		
		3. Menunjukan KTP atau Identitas lain		
		4. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD berupa		
		jadwal kegiatan di DPRD.		
		jadwai kegiatan di DFKD.		
2.	Sistem			
	Mekanisme dan	Pengguna Sekretaris		
	Prosedur	Layanan Dewan		
		A \		
		Petugas Pemberi Kepala Sub		
		Layanan Bagian		
		1 Carnot magazia domi colon tomas / sastissas		
		1. Surat masuk dari calon tamu/ audiens		
		diterima di subbag Umum dan dinaikan ke		
		Pimpinan atau Sekretaris DPRD dan sudah di		

		diamoniai
		disposisi. 2. Sekretariat DPRD menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak terkait dan kepada calon tamu/ audiens bahwa permohonan disetujui dan dijadwalkan. 3. Pelaksanaan pertemuan - Penerimaan tamu di ruangan yang tersedia oleh pihak yang berkompeten - Menerima SPPD dan Penandatanganan SPPD - Penyasunan laparan kegiptan
		4. Penyusunan laporan kegiatan
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 Jam
4.	Biaya /tarif	Tidak Dipungut Biaya
5	Produk layanan	Laporan Penerimaan tamu, makan minum dan Cendera mata.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung Ke Sekretariat DPRD atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan dapat melalui: Telepon : (0739) 21472 Email : dprdbs202@gmail.com Instagram : @Dprd.bs Facebook : BengkuluSelatan Dprd Website : sekretariatdprd.bengkuluselatankab.go.id Kotak Saran : ADA

	-		elayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
p	elayanan (Manufa	ctu	ring)
1.	Dasar Hukum	1)	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
			Pelayanan Publik;
		2)	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
			Aparatur Sipil Negara;
		3)	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
			Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
			terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
			2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
			Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
			tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
		4)	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
			96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-
			Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
			Pelayanan Publik;
		5)	Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
			Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
			Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu

2.	Sarana dan	Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan; 6) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. 1. Meja dan Kursi
	Prasarana	2. Ruang Kerja
		3. Jaringan Internet
		4. Snack (makan dan minum)
		(,
3.	Kompetensi Pelaksana	- SDM yang memiliki pengetahuan di bidang aparatur negara dan program-program kegiatan yanng dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu
		Selatan - SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi, SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap,
		terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan informasi.
4.	Pengawas Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	- 1 Orang Kasubbag Humas - 5 Orang Staf
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

4. Standar Layanan Usulan Aspirasi Masyarakat

A. K	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian		
Pelayanan (Sevice Delivery)			
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	1. Warga Negara Indonesia	
	pelayanan	2. Membuat Surat Permintaan Informasi Publik	
		3. Membawa dokumen Berkas usulan	
		4. Menunjukan KTP atau Identitas lain Pengguna	
		Informasi Publik wajib menggunakan informasi	
		publik dengan mencantumkan sumber dari	
		mana memperoleh informasi publik, baik yang	
		digunakan untuk kepentingan sendiri maupun	
		untuk kepentingan publikasi sesuai dengan	

		ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pengguna Layanan Sekretaris Dewan
		Petugas Pemberi Layanan Kepala Sub Bagian
		Kasubbag Umum melalui staf bagian umum menerima berkas proposal usulan masyarakat.
		Kepala Bagian memeriksa kelengkapan berkas proposal dan memparaf.
		3. Sekwan memberikan disposisi dan diteruskan kepada pimpinan DPRD
		4. Pimpinan DPRD memberikan disposisi diarahkan ke Bendaraha.
		5. Proposal dikembalikan ke kasubbag umum dan diberikan kepada masyarakat yang
		memasukan berkas. 6. Staf bagian umum mengarsipkan berkas
3.	Jangka waktu penyelesaian	proposal. 1 Hari
4.	Biaya /tarif	Tidak dipungut Biaya
5	Produk layanan	Terpenuhinya usulan masyarakat
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung Ke Sekretariat DPRD atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan
		dapat melalui: Telepon : (0739) 21472 Email : dprdbs202@gmail.com Instagram : @Dprd.bs Facebook : BengkuluSelatan Dprd Website : sekretariatdprd.bengkuluselatankab.go.id Kotak Saran : ADA

B.	B. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan			
	pelayanan (Manufacturing)			
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;		
		2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;		
		3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang		
		Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah		
		terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah		
		Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022		
		tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;		
		4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-		
		Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang		
		Pelayanan Publik;		
		5) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan		
		Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu		
		Selatan, sebagaimana telah diubah dengan		
		Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas		
		Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan		
		Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan		
		Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;		
		6) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 5		
		Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tata		
		Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.		
2.	Sarana dan	1. Meja dan Kursi		
	Prasarana	2. Komputer dan ATK		
3.	Kompetensi	- SDM yang memiliki pengetahuan di bidang		
	Pelaksana	aparatur negara dan program-program kegiatan yanng dilakukan oleh Sekretariat Dewan		
		Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu		
		Selatan - SDM yang memiliki keterampilan mengelola data		
		dan informasi, SDM yang telah dilatih untuk		
		menyampaikan informasi secara lengkap,		
		terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan informasi.		
4.	Pengawas	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang		
	Internal	dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung		
5.	Jumlah	1 orang staf		
	Pelaksana			
6.	Jaminan	Maklumat Pelayanan		
	Pelayanan			
7.	Jaminan	Pegawai yang Kompeten		
	Keamanan dan Keselamatan			
	Pelayanan			
	Dec 1 ' 77'			
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya		
		dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan		
		meningkatkan kinerja pelayanan		

5. Standar Pelayanan Rapat Badan Musyawarah DPRD

	1 3 3 0		
Penyampaian Pelayanan (Sevice Delivery) NO KOMPONEN URAIAN			
1.	Persyaratan	1. Jadwal Kegiatan Sebelumnya	
	pelayanan	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	-	2. Perintah/ Instruksi dari pimpinan DPRD	
		3. Bahan yang akan dimusyawarahkan	
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pengguna Layanan Sekretaris Dewan	
		Petugas Pemberi Layanan Kepala Sub Bagian	
		 Kasubbag persidangan menerima disposisi dari Sekretaris DPRD terkait penjadwalan kegiatan DPRD. Kasubbag persidangan menyiapkan bahan/ konsep rancangan jadwal kegiatan pada kurun waktu 1 bulan mendatang. Membuat Surat Undangan Rapat Banmus. Membuat daftar absensi Anggota Banmus pada buku absensi, Menghubungi Pimpinan dan Anggota Banmus. Melaksanakan Rapat Banmus Menyusun konsep notulen dan keputusan Padan Musuawarah tantang jadwal kegiatan 	
		Badan Musyawarah tentang jadwal kegiatan anggota DPRD.7. Membuat dokumen pelaporan kegiatan sesuai	
		ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
3.	Jangka waktu penyelesaian	1-2 hari	
4.	Biaya /tarif	Tidak dipungut Biaya	
5	Produk layanan	Terlaksananya fasilitasi Rapat Kerja Anggota Banmus sesuai ketentuan yang berlaku.	
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung Ke Sekretariat DPRD atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan	

-	Menyampai	kan pengaduan, saran dan masukan
	dapat melal	ui:
	Telepon	: (0739) 21472
	Email	: dprdbs202@gmail.com
	Instagram	: @Dprd.bs
	Facebook	: BengkuluSelatan Dprd
	Website	: sekretariatdprd.bengkuluselatankab.go.id
	Kotak Sara	ın : ADA

	pelayanan (Manufa Dasar Hukum	t Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan acturing) 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
1.	Dasar Hukum	
		2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
		Aparatur Sipil Negara; 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
		4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
		6) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2.	Sarana dan Prasarana	 Meja dan Kursi Komputer dan ATK Snack (makan dan minum) Sound System
3.	Kompetensi Pelaksana	 SDM yang memiliki pengetahuan di bidang aparatur negara dan program-program kegiatan yanng dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi, SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan informasi.
4.	Pengawas Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	- 1 orang kasubag persidangan - 2 orang pelaksana

6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pegawai yang Kompeten
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

6. Standar Pelayanan Rapat Paripurna DPRD

	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Sevice Delivery)			
NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Persyaratan	1. Undangan rapat Paripurna		
	pelayanan	2. Rekaman Rapat		
		3. Dokumentasi Rapat		
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pengguna Layanan Sekretaris Dewan		
		Petugas Pemberi Layanan Kepala Sub Bagian		
		1. Mengetik surat undangan rapat paripurna		
		istimewa anggota DPRD		
		2. Mengecek kelengkapan ruangan paripurna		
		3. Menyiapkan absen anggota DPRD, FKPD,		
		Eselon dan Pejabat lainnya.		
		4. Mengetik notulen Rapat Paripurna		
		5. Menaikan notulen kepada pimpinan untuk		
		ditanda tangani		
		6. Mengarsip dokumen Risalah Rapat Paripurna		
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari		
4.	Biaya /tarif	Tidak dipungut biaya		
5	Produk layanan	Terlaksananya Rapat Paripurna DPRD		
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung Ke Sekretariat DPRD atau secara tertulis melalui surat yang		

ditujı	ıkan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten
Bengi	kulu Selatan
- Meny	ampaikan pengaduan, saran dan masukan
dapat	melalui:
Telep	oon : (0739) 21472
Ema	il : dprdbs202@gmail.com
Insta	agram : @Dprd.bs
Face	book : BengkuluSelatan Dprd
Webs	site :
sek	retariatdprd.bengkuluselatankab.go.id
Kota	k Saran : ADA

	Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan			
	pelayanan (Manufacturing)			
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang		
		Pelayanan Publik;		
		2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang		
		Aparatur Sipil Negara;		
		3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang		
		Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah		
		terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun		
		2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah		
		Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022		
		tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;		
		4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor		
		96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang		
		Pelayanan Publik;		
		5) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan		
		Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan		
		Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu		
		Selatan, sebagaimana telah diubah dengan		
		Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan		
		Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas		
		Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan		
		Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan		
		Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu		
		Selatan;		
		6) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 5		
		Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tata		
		Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
2.	Sarana dan	Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. 1. Meja dan Kursi		
۷.	Prasarana	2. Komputer dan ATK		
	1100010110	2. Rompater dan ATK		
3.	Kompetensi	- SDM yang memiliki pengetahuan di bidang		
	Pelaksana	aparatur negara dan program-program kegiatan		
		yanng dilakukan oleh Sekretariat Dewan		
		Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu		
		Selatan		
		- SDM yang memiliki keterampilan mengelola data		
		dan informasi, SDM yang telah dilatih untuk		
		menyampaikan informasi secara lengkap,		
		terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada		
1	Реполисс	pihak yang memerlukan informasi.		
4.	Pengawas Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung		
5.	Jumlah	- 1 orang kasubag persidangan		
J.	Pelaksana	- 2 orang pelaksana		
6.	Jaminan	Maklumat Pelayanan		
υ.	vaniman	wakiumat relayanan		

7.	Jaminan Keamanan dan	Pegawai yang Kompeten
	Keselamatan	
	Pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Manna, November 2023 SEKRETARIS DPRD KABUPATENBENGKULU SELATAN

NICO DWIPAYANA, S.STP.,MM.,MH NIP. 19841211 200312 1 001